

PENDIDIKAN

2019

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 5, LD 2019/NO.5, TLD 5, 85 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK :
- Pendidikan merupakan salah satu usaha mengembangkan potensi manusia guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia melalui proses pembelajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Grobogan harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan kella dan akuntabilitas.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 208; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008;.PP No .17 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018.
 - Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi : hak dan kewajiban; Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat; jalur, jenjang dan jenis pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan Formal; Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal; Penyelenggaraan Pendidikan Informal; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Prasarana dan Sarana;
 - Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang akan menjadi salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan membangun daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2019.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.